

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ampung Pinang merupakan sebuah komunitas yang memiliki integrasi sosial atau penggabungan unsur kebudayaan yang berbaur. Pembauran budaya dapat diterima oleh masyarakat dalam suatu daerah. Kampung Pinang kebudayaan yang berbaur antara Mandailing dan Minang tersebut masyarakat di Kampung Pinang hampir seluruhnya bermarga batak, marga yang digunakan yaitu Lubis dan Nasution tetapi di Kampung Pinang menggunakan adat ataupun tradisi Minangkabau. Etnis Mandailing merupakan salah satu suku-bangsa asli di Indonesia yang sampai sekarang secara turun-temurun mendiami wilayah Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Etnis Mandailing memiliki identitas dan kesatuan kebudayaan sendiri, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-suku lain, termasuk dengan Etnis Minangkabau yang berbatasan langsung secara kultural maupun teritorial.

Terkait eksistensi orang Mandailing ada hal unik di Kampung Pinang dibuka dengan pendatang/perantau Mandailing dalam sejarahnya pendatang yang datang ke Kampung Pinang dan membuat kampung sendiri yaitu "Kampung Pinang" hal unik yang dimaksud ialah orang Kampung Pinang memiliki bahasa yang berbeda dengan Mandailing lain seperti Rao, Panti baik dari segi logat maupun bahasanya. Pasaman adalah salah satu wilayah perbatasan kultural maupun teritorial antara etnis Mandailing dengan etnis Minangkabau. Pasaman merupakan daerah teritorial

Minangkabau sebagai wilayah *rantau* bagi orang Minang yang berasal dari *luhak agam*. Namun bukan hanya Etnis Minangkabau saja yang menganggap tanah perbatasan Pasaman ini sebagai daerah rantaunya bagi Etnis Mandailing pun wilayah ini juga merupakan *Harajaonn* mereka. Kedekatan geografis juga merupakan salah satu faktor kenapa Etnis Mandailing memutuskan untuk bermigrasi ke daerah Pasaman. Hal ini menyebabkan komposisi penduduk Pasaman tidak hanya berasal dari Etnis Minangkabau saja, namun juga Etnis mandailing sangat sulit untuk menelusuri sejak kapan Etnis Mandailing mendiami wilayah pasaman namun, sebagian ahli sejarah meyakini bahwa hal ini tidak terlepas dari munculnya gerakan paderi di bawah pimpinan Tuanku Rao pada abad ke-19. Etnis Mandailing tersebut kemudian tinggal secara mengelompok di beberapa daerah di Pasaman, salah satunya di Kampung Pinang Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman Timur. Nagari Kampung Pinang merupakan suatu wilayah ulayat di bawah kepemimpinan Rajo Sontang yang berasal dari Mandailing Natal. Meskipun daerah ini termasuk wilayah rantau Minangkabau, pada saat itu belum ada penduduk yang menghuninya. Para pendatang tersebut berusaha untuk menjadi “Minang” dengan mengganti adat-istiadat yang mereka bawa. Pada awalnya masyarakat Kampung Pinang menegaskan diri mereka sebagai Etnis Minangkabau, walaupun nenek moyang mereka berasal dari Mandailing, mereka tetap mengikuti adat-istiadat Minangkabau yang berlaku di daerah setempat. Oleh karena itu, Nagari Kampung Pinang yang dihuni oleh Etnis Mandailing, namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka mengacu kepada adat istiadat Minangkabau, berbeda dengan Etnik mandailing lain di Rao dan Panti yang masih

mempertahankan adat istiadat leluhur yang mereka bawa dari Tanah Mandailing. Kebudayaan masyarakat Nagari Kampung Pinang yang terbentuk pun merupakan perpaduan antara kebudayaan Mandailing dengan Minangkabau.

Sebagai pendatang Etnis Mandailing pada generasi pertama berusaha untuk menjadi identik dengan Etnis Minangkabau. Banyak kebudayaan Minangkabau yang mereka adopsi, mulai dari bahasa, kebiasaan hidup, tradisi-tradisi budaya dan sebagainya. Hubungan mereka dengan “bona pasogit” atau daerah asal pun dapat dikatakan sudah terputus. Hal ini menyebabkan kebudayaan daerah asal sudah hampir terlupakan dan sudah amat jarang dilaksanakan, mereka pun tidak menggunakan marga dalam dokumen formalnya, sekalipun mereka tahu dan sadar atas marga mereka. Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang berbahasa Mandailing tetapi dalam kesehariannya mengenakan adat-istiadat Minangkabau, hal ini agaknya membuat sebahagian anggota masyarakat rancu dalam menetapkan identitas dirinya. Meskipun mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai “Urang Minang”, tetapi masyarakat lain melihat mereka bukan orang Minangkabau. Hal ini disebabkan karena mereka berkomunikasi dengan bahasa Mandailing dan mereka memiliki marga seperti orang Mandailing, yakni Lubis dan Nasution. Hal ini menimbulkan keraguan sebagian orang untuk mengatakan kelompok masyarakat tersebut adalah orang Minangkabau. Begitu juga dengan saudara mereka di Utara, mereka mengakui bahwa masyarakat tersebut memang berasal dari tanah Batak. Namun, mereka sudah tidak paham dan tidak menerapkan lagi adat-istiadat Batak (habatakon). Keadaan demikianlah yang membuat Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang mencoba membuat identitas baru dan

menegaskan diri mereka sebagai “Alak Ampung Pinang”, karena mereka sadar bahwa kebudayaan mereka tidak sepenuhnya sama dengan kebudayaan Minangkabau maupun dengan kebudayaan Mandailing. Bagi masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang sistem kekerabatan yang mereka anut ialah sistem kekerabatan matrilineal sebagaimana Etnis Minangkabau. Dengan mengadopsi sistem matrilineal (keturunan dari pihak ibu).

Marga Mandailing yang mereka miliki pun diturunkan dari ibunya. Namun secara keseluruhan marga-marga yang mereka miliki hanya sebagai “hiasan” semata, bukan identitas yang penting. Marga tidak lagi turut membentuk struktur masyarakat seperti di Mandailing. Bahkan tidak sedikit yang bingung apabila ditanya tentang marganya. Selain itu, sistem kekerabatan dan pelapisan sosial juga mengalami persentuhan antara kebudayaan Minangkabau. Pelapisan sosial tersebut berupa perbedaan antara penduduk yang mula-mula membuka perkampungan “natobang natoras” dengan penduduk yang datang belakangan. Di Kampung Pinang peranan niniak mamak lebih kuat dibandingkan dengan konsep “Dalihan Na Tolu”. Dalihan Natolu merupakan Tungku Berkaki Tiga ini menunjukkan tiga kedudukan fungsional sebagai konstruksi sosial yang terdiri atas tiga hal yang menjadi dasar bersama yang menjadi ciri khas etnis Mandailing. Bahkan bisa dikatakan bahwa konsep Dalihan Na Tolu ini telah hilang seiring pergantian zaman bagi daerah rantau bersama bagi etnis Minangkabau dan Mandailing, di Nagari Kampung Pinang terjadi saling tukar-menukar kebudayaan, sehingga budaya dan tradisi yang terdapat disana tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau maupun tradisi Mandailing. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat Nagari Kampung Pinang terlihat bahwa mereka lebih banyak mengacu pada adat-istiadat serta tradisi Minangkabau, akan tetapi juga terlihat ada pengaruh tradisi Mandailing.

Seiring dengan perkembangan zaman, tampaknya banyak dari generasi muda etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang yang merasa aneh dengan keunikan identitas yang mereka miliki. Mereka merasa lebih dekat dengan saudara-saudaranya yang berasal dari Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan, sehingga menimbulkan rasa kegalauan identitas. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kebudayaan saudaranya yang berasal dari Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan yang lebih benar sebagaimana mestinya. Belakangan ini beberapa dari mereka kembali menegaskan diri sebagai etnis Mandailing dengan menggunakan marga di belakang namanya.

Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang sebagai pendatang melakukan adaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada, corak kebudayaan yang dimiliki merupakan hasil dari adaptasi terhadap lingkungan sosial yang antara lain merupakan kebudayaan yang berbeda. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial terwujud dalam corak kebudayaan sebagai hasil dari interaksi dengan sukubangsa yang berbeda latar belakang budaya. Etnis Mandailing sebagai pendatang mengidentifikasi diri mereka ke dalam unsur kebudayaan. Minangkabau. Walaupun ada kesadaran untuk kembali menunjukkan identitas ke-Mandailing-an mereka, akan tetapi, Etnis Mandailing yang sudah hidup beberapa generasi di daerah ini lebih memilih untuk tetap menggunakan adat Minangkabau daripada

adat Mandailing. Bagi mereka hidup bersama justru lebih penting daripada membahas perbedaan budaya yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam sebuah penelitian yang diberi judul “**Alak Ampung Pinang: Studi tentang Integrasi Kebudayaan dan Rekonstruksi Identitas Orang Mandailing di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat Dalam Pengembangan Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan**”

B. Identifikasi masalah

1. Masyarakat Mandailing di Kampung Pinang tidak menggunakan Marga di setiap nama
2. Cara Masyarakat Mandailing Pasaman di Kampung Pinang menjalankan adat dan istiadat yang berbaur
3. Kebudayaan dan tradisi yang masih di jalankan masyarakat Mandailing di pasaman

C. Batasan Masalah

Mengingat dalam sebuah penelitian dibutuhkan fokus dan lingkup penelitian yang tidak terlalu melebar, maka penelitian ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi percampuran budaya dan tradisi di antara orang Mandailing di Kampung Pinang sebagai bentuk integrasi kebudayaan .

2. Bahwa perlu adanya kajian untuk menjawab bagaimana sebenarnya identitas orang Mandailing di Kampung Pinang sebagai bukti eksistensi mereka di antara mayoritas orang Minang

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk integrasi kebudayaan yang di alami orang Mandailing di Kampung Pinang? Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
2. Bagaimana orang Mandailing di Kampung Pinang merekonstruksi identitas mereka Etnik di antara mayoritas orang Minang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan semakin memahami bagaimana cara Adaptasi Sosial Etnis di Mandailing di Kampung Pinang
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Mandailing dalam mengembangkan Tradisi di kampung Mandailing Pasaman Sumatera Barat

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat bagi pembacanya maka dari itu,manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi,masukan serta solusi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada program Studi Sejarah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan memberikan distribusi baik ilmu pengetahuan serta teknologi khususnya pada pendidikan.
- c. Hasil penelitian ini masyarakat umum juga diharapkan sebagai bahan informasi tentang peranan masyarakat dalam ber adaptasi Sosial.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat

Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat Mandailing di Pasaman dalam menjalankan tradisi dan bagaimana cara ber adaptasi Sosial yang baik.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pemahaman, pengalaman, serta wawasan dalam meningkatkan kompetensi peneliti.

c. Bagi Pembaca

- Diharapkan hasil penelitian tersebut berguna bagi seluruh masyarakat terutama pihak yang berkepentingan
- .Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi dan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan pembaca atau mahasiswa lain yang tertarik untuk mengangkat topik yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Pengertian Mandailing

Mandailing salah satu suku yang ada di Asia Tenggara suku ini banyak ditemukan di bagian utara pulau Sumatera Indonesia dan batak mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum paderi dan Minangkabau di Tanah Datar. Etnis adalah konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membeda-membedakannya dari kelompok yang lain. Etnisitas adalah properti hubungan antar kelompok di mana perbedaan budaya antar kelompok dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus menerus. Hubungan ini bersifat relational dan situasional di mana karakter etnis terlibat di dalamnya. Perbedaan antar etnis bisa jadi menimbulkan perilaku etnosentris (keberpihakan terhadap anggota etnis yang berlebihan), perilaku prejudice (berburuk sangka) dan perilaku negatif lainnya yang diwujudkan dalam tindakan terlihat, seperti tindak diskriminatif dan tindakan terdengar yang wujud dalam penggunaan bahasa. Kedua jenis tindakan ini dan tindakan negatif lainnya menumbuhkan potensi konflik antar etnis. Tindakan terlihat maupun tindak terdengar adalah cerminan atau perwujudan dari nilai, sikap dan pandangan yang dimiliki suatu etnis dalam konteks etnisitas. Oleh karena itu peningkatan dan pembinaan penggunaan bahasa sebagai alat

komunikasi dalam konteks etnisitas tanpa pembinaan nilai, sikap dan pandangan besar kemungkinannya untuk gagal dalam upaya mencegah potensi konflik menjadi konflik sesungguhnya.

2. Integrasi Kebudayaan

Nagari Kampung Pinang merupakan daerah teritorial etnis Minangkabau sebagai wilayah rantau. Migrasi etnis Mandailing dilakukan secara bergelombang. Tak ada yang mengetahui pasti kapan pertama kali etnis Mandailing bermigrasi membuka nagari ini. Terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan sejarah terbentuknya daerah tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa Nagari Kampung Pinang ialah tanah ulayat di bawah pimpinan pucuk adat Rajo Sontang, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa Nagari Simpang Tonang dibawah kekuasaan Rajo Dubalang (Raja Gumanti Porang). Berdasarkan catatan tarombo yang dimiliki oleh beberapa orang natoras/ natobang di bagasan ampung Tarombo yang berjudul Sejarah Asal Usul Nagari Kampung Pinang yang dibuat dalam campuran bahasa Mandailing, Minangkabau, dan Bahasa Indonesia dengan gaya bahasa serta ejaan lama dapat dijelaskan bahwa Pada zaman dahulu kala tersebutlah sejarah mengenai Raja Pidoli Mandailing Godang yang bergelar Rajo Gumanti Porang. Dari hasil perkawinannya dengan isterinya yang bernama Mancuom Godang, beliau mempunyai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pada masa itu kerajaan Pidoli diserang oleh orang dari Padang Gelugur. Kemudian Rajo Gumanti Porang dan perangkat kerajaan meninggalkan daerah tersebut menuju tempat yang aman. Maka sampailah

mereka ke Lubuk Aro Tarok (di daerah Rao sekarang). Mereka pun berkembang disana. Dimasa kepemimpinan Sutan Bandaharo dilakukannya suatu perundingan dengan segenap perangkat desa, anak, cucu beserta kemenakan. Mereka merasa tidak enak terlalu lama menumpang di daerah orang. Atas dasar kesepakatan yang telah diperoleh akhirnya Sutan Bandaharo memerintahkan seorang yang gagah berani bernama Dubalang Sirah Dado untuk mencari tanah yang luas dan belum dihuni orang lain. Dubalang Sirah Dado memulai perjalanannya ke arah Barat dari Sontang Panjang. Dari perjalanan naik bukit turun bukit tersebut ia mendapatkan suatu daerah yang berada di antara dua buah sungai. Disana ia mendirikan rumah tempat beristirahat. Kemudian melanjutkan kembali perjalanannya tersebut. Perjalanan dimulainya dari Guo Balang Karau Pisang Hulu Air Papahan Tonang terus ke Bahudo Kariong lanjut ke Tinjawan Agam lalu ke Puncak Gunung Kulabu dan dari Bukit Tinjowan Koto Rajo hulu Air Tangharang lalu ke Bukit Ulai dan terus kembali ke rumahnya. Setelah menemukan wilayah tersebut maka ia kembali ke Sontang Panjang untuk memberitahukan hal tersebut kepada Sutan Bandaharo. Sutan Bandaharo kemudian membawa perangkat kerajaan beserta anak cucu kemenakannya untuk melihat daerah tersebut. Mereka tinggal di rumah Dubalang Sirah Dado yang dibangunnya saat itu. Setelah dinilainya bahwa daerah tersebut layak dijadikan suatu hunian, maka Dubalang Sirah Dado membawa mereka dan menunjukkan bukit-bukit yang dilaluinya lebih dulu untuk dijadikan batas wilayah. Kemudian disaat mereka menjelajah daerah tersebut mereka menemukan sebuah sungai yang airnya tenang, dari situlah asal kata Kampung Pinang diambil.

Pada awal kedatangannya hanya ada dua marga saja yang terdapat di daerah tersebut. Marga Nasution dari pihak Sutan Bandaharo (sekarang dikenal dengan nama Raja Dubalang) dan marga Mais dari pihak Tompu Sereng (sekarang bergelar Saheto Gading). Tidak beberapa lama kemudian datang pula satu rombongan dari daerah Mandahiling bergelar sako Ajaran Tolang (sekarang bergelar Panghulu Mudo) bermarga Lubis. Mereka mendiami Kampung Tolang Dolok. Kemudian datang lagi rombongan lainnya dari daerah Mandahiling juga bernama Raja Mondang Tahi (marga Lubis) dengan temannya bernama Malin Mancayo (marga Batubara). Adapun orang-orang tersebut di atas disebut “Induk nan Barampek”, turun temurun sampai sekarang adalah:

- Tompu Sereng gelar Saheto Gading sebagai manti; ujung lidah kapalo sambah, anak kunci bilik dalam.
- Hajaran Tolang gelar Panghulu Mudo nan akan mengembangkan Payung Rajo.
- Rajo Mondang Tahi bergelar Sutan Parang; diakui sanak oleh Rajo.
- Malin Mancayo gelar Gading Raja, nan mahatak manghidang nan kamangagiohkan.

Dengan demikian cukuplah syarat untuk mendirikan Nagari yaitu: didiami oleh empat suku (Raja Dubalang dengan suku Nasution, Tompu Sereng dengan suku Mais dan Ajaran Tolang dan Raja Mondang Tahi dengan suku Lubis dan Malin Mancayo dengan suku Batubara), ada tanah ulayat, ada pandam pakuburan dan ada sebuah pasar tempat berlangsungnya aktifitas perekonomian nagari.

Selanjutnya datang pulalah kaum-kaum lain yang kemudian diberikan suatu kampung dan diangkat pulalah penghulunya, Adat yang dipakai di Nagari Kampung Pinang sesuai dengan adat Minangkabau yakni adat salingka nagari. Berdasarkan uraian tarombo asal-usul terbentuknya Nagari Kampung Pinang tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya nenek moyang Alak Ampung Pinang ialah para imigran yang berasal dari Mandailing. Imigran tersebut datang secara mengelompok dalam beberapa tahap. Para pendatang tersebut berusaha untuk menjadi “Minang” dengan mengganti adat-istiadat yang mereka bawa. Meskipun daerah ini termasuk wilayah rantau Minangkabau, pada saat itu belum ada penduduk yang menghuninya.

3. Rekonstruksi Identitas

Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang berbahasa Mandailing tetapi dalam kesehariannya mengenakan adat-istiadat Minangkabau, agaknya membuat sebahagian masyarakat ragu dalam menetapkan identitas dirinya Meskipun mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai “Urang Minang” tetapi masyarakat lain melihat mereka bukan orang Minangkabau, Hal ini disebabkan karena mereka berkomunikasi dengan bahasa Mandailing dan mereka memiliki rnama seperti orang Mandiling, yakni Lubis dan Nasution. Hal ini menimbulkan keraguan sebagian orang untuk mengatakan kelompok masyarakat tersebut adalah orang Minangkabau. Begitu juga dengan saudara mereka di Utara, mereka mengakui bahwa masyarakat tersebut memang berasal dari tanah Batak Namun, mereka sudah tidak paham dan tidak menerapkan lagi adat-istiadat Batak

(habatakon). Mereka kemudian dijuluki dengan istilah “na lelap” atau “dalle” yaitu etnis Batak yang tak paham adat- istiadat Batak. Keadaan demikianlah yang membuat mereka bangga menegaskan diri sebagai “Alak Ampung Pinang” atau orang Kampung Pinang, Mereka sadar bahwa kebudayaan mereka sebenarnya tidak sepenuhnya sama dengan kebudayaan Minangkabau dan kebudayaan Mandailing Bagi mereka hidup bersama justru lebih penting daripada membahas perbedaan budaya yang ada. Bahkan demi bisa hidup survive, mereka menghilangkan marganya. Kebudayaan yang terbentuk pun merupakan perpaduan antara kebudayaan Mandailing dengan Minangkabau. Hal ini terlihat pada sistem kekerabatan, pemerintahan adat bahasa dan juga seni masyarakat setempat.

Dalam bidang kesenian misalnya, tidak ada lagi tortor dan gordang sambilan serta onang-onang yang menjadi masyarakat Mandailing. Sebagai pendatang etnis Mandailing pada generasi pertama berusaha untuk menjadi identik dengan etnis Minangkabau. Banyak kebudayaan Minangkabau yang mereka adopsi mereka, mulai dari bahasa, kebiasaan hidup, tradisi-tradisi budaya dan sebagainya. Hubungan mereka dengan bona pasogit atau daerah asal pun dapat dikatakan sudah terputus. Hal ini menyebabkan kebudayaan daerah asal sudah hampir terlupakan dan sudah amat jarang dilaksanakan, mereka pun tidak menggunakan marga dalam dokumen formalnya, sekalipun mereka tahu dan sadar atas marga mereka.

Seiring dengan perkembangan zaman, tampaknya banyak dari generasi muda Kampung Pinang yang merasa aneh dengan keunikan identitas yang mereka miliki, Mereka merasa lebih dekat dengan saudara-saudaranya yang berasal dari Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Setelah menjalin interaksi dengan etnis lain ini maka ada rasa kegalauan identitas yang timbul dalam diri alak Ampung Pinang. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kebudayaan saudaranya yang berasal dari Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan itulah yang lebih benar sebagaimana mestinya. Merubah pola fikir alak Ampung Pinang mengenai identitasnya. Bahkan ada yang berfikiran ekstrem untuk mengembalikan adat sumondo kepada adat manjujur. Belakangan makin banyak yang mencoba untuk menguatkan identitas kemandailingannya.

4. Orang Mandailing (Alak Ampung Pinang)

Konsep Dalihan Natolu di Nagari Kampung Pinang Berbicara mengenai sistem kekerabatan maka tidak akan lepas dari perkawinan sebagai pondasinya. Di samping merupakan suatu proses melanjutkan keturunan secara genealogi, perkawinan juga akan memperlebar jarak persaudaraan atau yang lebih dikenal dengan istilah kekerabatan. Bagi masyarakat Kampung Pinang sistem kekerabatan yang mereka anut ialah sistem kekerabatan matrilineal (silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu) sebagaimana etnis Minangkabau lainnya. Dengan mengadopsi sistem matrilineal, marga Mandailing yang mereka miliki pun diturunkan dari ibunya. Jika dia bermarga Nasution, maka ibunya pun pasti bermarga Nasution..

Sebagian lagi yang masih mempertahankan sistem patrilineal menurunkan marganya dari ayah. Namun secara keseluruhan marga- marga yang mereka miliki hanya sebagai “hiasan” semata, bukan identitas yang penting. Marga tidak lagi turut membentuk struktur masyarakat seperti di Mandailing, Bahkan tidak sedikit yang bingung apabila ditanya tentang marganya. Hal ini terjadi akibat terjadinya perkawinan campuran antara etnis Mandailing dan Minangkabau di Kampung Pinang. Pada masyarakat Kampung Pinang dikenal adanya hubungan saboltok (seperut) atau dikenal juga dengan istilah sadaina. Hubungan saboltok ini merupakan tingkat sanak unyang yang paling jauh, yakni ibu dari nenek. Beberapa boltok ini kemudian membentuk satuan terkecil dalam masyarakat, yang disebut koum. Dalam suatu koum biasanya terdiri dari tiga boltok (induk) yang terdiri dari lima keturunan dari garis ibu (senenek). Kaum ini dikepalai oleh mamak kaum yang disebut mamak tuo. Beberapa koum kemudian menghimpun dalam satu kepenghuluan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Pinang terdapat berbagai istilah partuturon yang merupakan penentu etika, sikap dan tingkah laku yang menunjukkan sejauh mana hubungan seseorang dengan orang lain berdasarkan hubungan darah, hubungan kekerabatan, atau hubungan perkawinan. Dari panggilan-panggilan kekerabatan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat saling pinjam-meminjam istilah antara etnis. Dalam kehidupan Masyarakat Kampung Pinang terdapat berbagai Tradisi dan Adat-istiadat yang sampai saat ini masih di jalan kan tetapi seiring berjalannya waktu Tradisi semakin kurang di lestarikan. Adat dan tradisi di Kampung Pinang yang dilestarikan contohnya:

1) PERNIKAHAN

a) Defenisi Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Tihami & Soehari, 2009:6). Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti AlWath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u atau ibarat „ an al-wath wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan (Mardani, 2011:4). Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Citra Umbara, 2012:2). Menurut Sajuti Thalib dalam Ramulyo, (1996:2) Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih - mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Soebekti, 2001 : 182). Menurut Soedharyo perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002 : 6). Selain itu, Menurut Saragih (1980:27) Perkawinan adalah suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin seorang pria dan seorang Wanita dimana mereka mengikat diri untuk bersatu dalam kehidupan Bersama. Dari pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Tujuan perkawinan adalah melanjutkan atau meneruskan keturunan dalam rangka pertalian darah serta pencapaian keserasihan dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun tujuan perkawinan diantaranya adalah :

- Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- Perkawinan dalam Hukum Islam

❖ Pengertian Perkawinan Islam

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan islam. Perkataan Zawaj digunakan didalam Al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan, Allah Swt menjadikan manusia itu berpasang-pasangan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan atau nikah artinya suatu akad sah yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun perkawinan "Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, dan yang dimaksud dengan akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya". Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan Indonesia

menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia” (Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, 2010 : 3).

Pandangan Islam pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat “ijab dan qabul”. Tetapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikan hubungan dan mahluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah dari kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan, namun akad nikah merupakan perjanjian antara mahluk Allah dengan Al-Khaliq. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Ad-Dharyat [51], Ayat (49) :

٤٩ - تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَامِنْ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan dalam Islam dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai mawaddah dan kasih sayang warrahmah antara suami istri. Arti nikah menurut para ulama-ulama pada hakikatnya tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan pada reduksi saja, dalam hal ini ulama-ulama fiqih sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur dalam agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki

penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai kebutuhan primer begitu juga dengan sebaliknya, atau dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara (Mardiana, 2017 : 10-13). Syyid Sabiq dalam Abdul Rahman Ghozali (1972 : 10), menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sayuti Thalib (1974 : 47) “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia”.

❖ Hukum Perkawinan dalam Islam

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap perkawinan begitu besar, sampai ikatan perkawinan ditetapkan sebanding dengan Agama. Anas bin Malik radliyauallahu‘anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam.

Artinya : “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. [Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim]. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hukum adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Perkawinan memiliki arti yang sangat penting, bukan lagi menjadi urusan pribadi semata tetapi juga menyangkut urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Maka dari itu dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari upacara-upacara adat, dengan tujuan untuk keselamatan mempelai dalam mengarungi rumah tangganya sampai akhir hayatnya. Segala bentuk upacara merupakan upacara peralihan setelah melewati upacara-upacara tersebut menjadi hidup bersama dalam suatu ikatan keluarga sebagai sepasang suami istri. Semula masih satu atap dengan orangtua masing-masing, kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri. Menikah merupakan suatu amalan yang disyariatkan oleh Agama.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa[4], Ayat (3) Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut

tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah.”

❖ Tujuan Perkawinan dalam Islam

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri, ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya, seperti makan, minum dan menikah. Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, seperti :

- Menurut Abdul Muhaimin As^{ad} bahwa tujuan perkawinan adalah perintah Allah dan mengharapkan Ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih sayang diantara suami istri tersebut.
- Menurut Walgito (2002), Pernikahan adalah hal yang tidak mudah. Karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan. Bachtiar, membagi 5 tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- ✓ Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- ✓ Mengenai potensi kelamin
- ✓ Meneteramkan dan menenangkan jiwa
- ✓ Mendapatkan keturunan yang sah
- ✓ Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan

❖ Perkawinan dalam Hukum Adat Istiadat

- Pengertian Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial atau tata kelakuan yang sejak lama ada dalam masyarakat dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain dengan tujuan mengembangkan adat tersebut. Koentjaraningrat (2009 : 93) menyatakan bahwa “Adat merupakan seluruh pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh sebagian besar warga suatu masyarakat”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi keempat (2008 : 58), ada 2 pengertian adat yakni: (1). aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulukala; (2). kebiasaan; cara yang suda menjadi kebiasaan. Berpedoman pada pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adat adalah aturan dan kebiasaan yang lazim dilakukan berdasarkan gabungan pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh suatu masyarakat. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis. Sedangkan menurut Harjito Notopuro, adat

merupakan hukum yang tidak tertulis dengan ciri pedoman hidup masyarakat dalam mengatur keadilan dan kesejahteraan serta bersifat kekeluargaan (A.Soehardi, 1954 : 45).

- Pengertian Perkawinan Adat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Imam Sudiyat, 2007 : 107). Upacara perkawinan merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan bersama keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan disebut pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka disebut suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Keluarga baru tersebut dituntut untuk bekerja sama dengan keluarga saudara mereka, dan juga keluarga sanak kerabat mereka dalam mengasuh rumah tangga.

❖ Tradisi Batak

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa Latin dengan asal kata “traditio”, memiliki makna “diteruskan” atau kebiasaan. Adapun secara istilah dapat dilihat dari pengertian yang paling sederhana tradisi adalah “sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama”. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain (istilah), tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat. Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Mandailing. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi batak adalah adat istiadat yang masih dijalankan secara turun temurun dari nenek moyang oleh masyarakat batak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Mandailing.

- Perkawinan Suku Mandailing

Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan patrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Di Mandailing dikenal belasan marga, berbeda dengan di Batak yang mengenal 500 marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondang, Hutasuhut. Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama Islam yang taat, oleh karena itu lah agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat (Pandapotan Nasution, 2005:13-14).

Perkawinan masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia. Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat. Yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan.

Maksudnya semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar.

- Macam-Macam Acara Perkawinan Suku Mandailing

Acara perkawinan menurut adat Mandailing itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahagian, yaitu:

- ✓ Horja Godang

Horja Godang merupakan perayaan terbesar dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kerbau. Bedanya apabila menggunakan kerbau, maka pada acara mengupa ditambahkan pemotongan kerbau. Dalam pangupa ini kepala kerbau dengan hati dan berbagai bagian dari kerbau yang disebut ganan- ganan tidak perlu dimasak sedangkan bahan yang disebut terdahulu tetap dimasak. Kepala kerbau tidak boleh cacat. Dan dalam pangupa ini, ayam tetap diikutkan. Hal ini disebut dengan pangkatiri.

- ✓ Horja Menengah

Horja menengah merupakan perayaan menengah dimana dalam pelaksanaannya diwajibkan untuk memotong seekor kambing. Dalam acara ini, pangupa menggunakan telur, kepala kambing, hati kambing, nasi putih, sayur daun ubi, air bening.

- ✓ Horja Kecil

Horja kecil merupakan perayaan terkecil di mana dalam pelaksanaannya diwajibkan memotong seekor ayam. Dalam acara ini, pangupa dilakukan dengan bahan telur, ayam, daun ubi, air bening dalam keadaan sudah dimasak.

Tradisi margondang merupakan tradisi lokal Batak Mandailing pra-Islam. Setelah kedatangan Islam, tradisi ini disisipi nilai-nilai keagamaan sehingga tersebut tetap lestari hingga kini. Dalam tradisi margondang disajikan tari Tor-tor yang diiringi alat musik adat. Pelaksanaan tradisi ini antara satu hari satu malam hingga tiga hari tiga malam. Adat perkawinan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun membawa pesan-pesan moral. Pelaksanaan tradisi margondang bagi masyarakat Batak Mandailing merupakan harapan akan munculnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Secara sosial dapat mengangkat martabat keluarga di tengah masyarakat. Perkembangan zaman berakibat pada pergeseran nilai-nilai budaya. Tuntutan pragmatis disinyalir mendegradasi pesan-pesan moral dalam pelaksanaan tradisi margondang. Pesta margondang biaya yang cukup mahal waktu lama. Dalam tradisi ini juga dilaksanakan penyembelihan kerbau sebagai menu jamuan bagi tamu undangan. Waktu pelaksanaannya pun juga bervariasi antara satu hingga tujuh hari. Tradisi ini lebih sering dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi. Disinyalir tradisi ini menjadi aktivitas hedonisme. Dalam penyajiannya pun, margondang disisipi musik modern.

Tradisi masyarakat Batak Mandailing telah dikaji oleh beberapa ahli. Kajian-kajian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak. Menurut Nixon Manurung, upacara adat masyarakat Batak

selalu menggunakan gondang sarana mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Nixon Manurung, 2015). Penelitian Tati Diana menyebutkan bahwa tari Tor-tor merupakan bagian penting dari acara gondang. Meskipun demikian, masyarakat tidak mengetahui apa makna dan hakikat yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Suku Batak dikenal kuat dalam mempertahankan tradisi. Seperti pelaksanaan tradisi mangupa. Upacara adat ini dilaksanakan pada saat kelahiran anak hasosorang ni daganak, perkawinan anak laki-laki (haroan boru), dan memasuki rumah baru (marmasuk bagas ni imbaru) Bahkan saat ini dilaksanakan dalam berbagai kesempatan sesuai kebutuhan masyarakat (Tati Diana, 2016:1-14). Setiap tradisi memiliki nilai-nilai moral yang ditrasformasikan secara terus menerus kepada generasi berikutnya. Meskipun demikian, cukup sulit untuk menjaga agar nilai tradisi ini tidak berubah atau berganti dengan nilai lain. Perubahan nilai-nilai tradisi menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Abbas Pulungan, ada tiga faktor yang memberikan pengaruh terhadap perubahan nilai tradisi yaitu perkembangan aktivitas keagamaan, pendidikan, modernisasi (Abbas Pulungan, 2003). Tradisi margondang mengandung ada tiga nilai dasar yang tergambar dalam pelaksanaan upacara adat masyarakat Batak Mandailing, antara lain:

a. Nilai persaudaraan

Pelaksanaan horjaatau pesta adat merupakan kerja sosial. Masyarakat Batak memahami horja di dalam pengertian lahir dan batin. Horja dilakukan secara gotong royong dan kerja sama oleh seluruh unsur Dalihan Na-tolu (Tiga Tungku Sejerangan). Setiap unsur masyarakat kampung setempat beserta

undangan ikut berpartisipasi aktif menyukseskan horja. Dalihan na-tolu terdiri dari kahanggi (teman semarga), anak boru(pihak pengambil isteri),dan mora (pihak pemberi isteri). Dalam pelaksanaan horja, ketiga elemen ini memiliki kesamaan peran, kewajiban dan hak. Dengan kata lain horja merupakan kerja bersama dari ketiga unsur dalam dalihan na-tolu (Leyla Hilda, 2016 : 176-77).

b. Rasa hormat

Pelaksanaan tradisi margondang merupakan ekspresi rasa hormat masyarakat Batak Mandailing terhadap nenek moyang. Bagi masyarakat Batak, tradisi nenek moyang merupakan kaidah moral yang harus dipertahankan. Sebagaimana peribahasa mengatakan “Omputa si jolo tubu, martungkat siala gundi Napinungka ni parjolo siihuthonon ni parpudi”(Ajaran adat yang diciptakan nenek moyang adalah untuk dipatuhi generasi penerus). Tradisi ini juga dapat menguatkan ikatan keluarga kekeluargaan, rasa kebutuhan akan orang lain, solidaritas dan saling menghormati baik dalam suka maupun duka. Acara Margondang merupakan ekspresi kegembiraan atas perkawinan anak-anak mereka dan wujud penghormatan kepada para tamu yang hadir. Semua kebutuhan tamu dipenuhi sebagai rasa hormat. tamu juga menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan sesama peserta lainnya memakai pakaian bagus.

c. Tanggung jawab

Keluarga dekat maupun keluarga semarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada pengantin baru agar mencapai kehidupan yang bahagia. Hal ini diwujudkan dengan memberikan do'a restu ataupun nasehat di dalam perkawinan. Hal ini tidak lepas dari perandalihan nator sebagai elemen dasar pelaksanaan margondang atau horja gondang. Tradisi margondang dipandang sebagai perekat hubungan, sehingga termotivasi budaya saling menasehati dan menjaga keharmonisan satu dengan lainnya. Dalam tradisi ini kedudukan dan tanggung jawab masing-masing elemen dalihan nator setara. Selain itu, baik keluarga maupun tamu undangan dapat mengungkapkan rasa kegembiraan mereka dengan menari nator secara bersama diiringi musik adat.

2) Tolak Bala

Tolak Bala atau Penangkal Bencana, Bahaya, Penyakit dan sebagainya dimasyarakat Kampung Pinang juga dilaksanakan Tolak Bala, Tolak Bala dilakukan karena menangkal bencana dan penyakit yang datang tolak bala dilakukan karena ada sebabnya juga, di Kampung pinang ada banyak larangan-larangan yang harus di patuhi contoh larangannya ialah Menikah dengan satu darah atau se Niniak Mamak, Hamil diluar Nikah, Kumpul Kebo, apabila seseorang melanggar aturan tersebut dan jika seseorang menikah dengan satu darah atau se Niniak Mamak maka akan di

keluarkan dari Adat dan apabila ingin di akui lagi di Adat harus membayar Hutang yaitu menyembelih seekor kerbau/kambing.

3) Ziarah ke Kuburan Tua


Ziarah ke kuburan tua ini dilakukan untuk mrnyambut bulan suci Ramadhan dan masih dilestarikan sampai saat sekarang ziarah ke kuburan tua ini dilakukan oleh masyarakat Kampung Pinang dengan Bimbingan kepala kampung yaitu Niniak Mamak, serta ketua Adat lainnya dengan iringan bosilek(silat) sepanjang perjalanan ke Kuburan Tua dan saat ini masih dipercayai masyarakat Kampung Pinang walaupun kalangan muda atau remaja-remaja merasa aneh dengan tradisi tersebut.

B. Kajian pustaka

Setelah melihat apa yang sudah peneliti sampaikan di atas , dapat digambarkan bahwa Alak Ampung Pinang Mandailing di Pasaman Timur bahwa Migrasi etnis Mandailing ke Kampung Pinang terjadi secara bertahap, Para pendatang Etnis Mandailing tersebut berusaha untuk menjadi “Minang” dengan mengganti adat-istiadat yang mereka bawa Masyarakat Etnis Mandailing Kampung Pinang menegaskan diri mereka sebagai etnis Minangkabau, walaupun nenek moyang mereka berasal dari Mandailing. Oleh karena itu, Nagari Kampung Pinang yang dihuni oleh etnis Mandailing, namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka mengacu kepada adat istiadat Minangkabau. Kebudayaan masyarakat Nagari Kampung Pinang yang terbentuk pun merupakan perpaduan antara kebudayaan

Mandailing dengan Minangkabau. Meskipun mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai “Urang Minang”, tetapi masyarakat lain melihat mereka bukan orang Minangkabau hal ini disebabkan karena mereka berkomunikasi dengan bahasa Mandailing dan mereka memiliki marga seperti orang Mandailing, yakni Lubis dan Nasution. Keadaan demikianlah yang membuat Etnis Mandailing di Nagari Kampung Pinang mencoba membuat identitas baru dan menegaskan diri mereka sebagai “Alak Ampung Pinang” karena kesadaran bahwa kebudayaan mereka tidak sepenuhnya sama dengan kebudayaan Minangkabau maupun dengan kebudayaan Mandailing.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual